



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewa Putu Suardika, S.E., laki-laki, lahir di Bangli, tanggal 5 November 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl Danau Buyan Barat Dalam VI Blok F2 No. 3 Lingkungan Taman Griya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali, selaku Direktur dan Pemegang Saham terbesar (50%) PT. SINARARTHA BALI (SAB) bertindak mewakili PT. SINARARTHA BALI (SAB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H., I Putu Yogilndra Permana, S.H**, dan **I Wayan Sudiarta, S.H**, para Advokat yang berkantor di Jalan Muding Indah IV, No. 2, Lingkungan Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Denpasar Nomor 2997/Daf/2022 tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **NI MADE SUDIASIH, A.Md.**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar/21 Mei 1967, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Jalan Noja Gang VIII Dusun Bukit Buwung, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Alamat tempat tinggal Jalan Wijaya Kusuma Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **Putu Bella Mania Madia.**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar/24 Nopember 1998, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat KTP Jalan Noja Gang VIII Dusun Bukit Buwung, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Alamat tempat

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



tinggal Jalan Wijaya Kusuma Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **Made Artha Daimontara Mania Madia**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar/24 Februari 2005, Alamat tempat tinggal Jalan Wijaya Kusuma Nomor 7 Denpasar, diwakili oleh Ibunya, **Ni Made Sudiasih, A.Md, sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur**, sehingga dengan demikian Tergugat I ditarik sebagai pihak atas tindakan hukum untuk dirinya sendiri dan selaku wali dari I Made Artha Daimontara Mania Madia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Agus Samijaya, S.H.,M.H, I Made Suwena, S.PD, ST., SH., Bambang Waluyo jati, S.H., Si Putu Hendra Pratama, S.H., Ilham Hermana, S.H, wahyu Suwena Putri, S.H.,M.H**, Para Advokat pada kantor Hukum "**ASA LAW FIRM**", yang berkedudukan di jalan Cok Agung Tresna No. 49 Renon, Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Denpasar Nomor : 3905/Daf/2021 tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 1046/Pdt G/2021/PN Dps, telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur dan Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluhan Persen) PT. SINARARTHA BALI, yang berkedudukan di Jalan Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Entrance 2 Nomor 7 Kuta-Badung, bergerak dalam bidang pedagang valuta asing (money changer), sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Sinarartha Bali Nomor 99

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



tanggal 24 Desember 1990 dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,S.H., di Denpasar dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 22 tanggal 11 Pebruari 2020 dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, S.H., M.H., di Badung.

2. Bahwa Tergugat I adalah selaku komisaris dan Pemegang Saham sebesar 42 % (empat puluh dua persen) PT. SINARARTHA BALI, yang berkedudukan di Jalan Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Entrance 2 Nomor 7 Kuta- Badung, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Sinarartha Bali Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,S.H., di Denpasar dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 22 tanggal 11 Pebruari 2020 dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, S.H., M.H., di Badung.
3. Bahwa Tergugat II adalah selaku Pengawas Internal dan Pemegang Saham 4 % (Empat Persen)PT. SINARARTHA BALI, yang berkedudukan di Jalan Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Entrance 2 Nomor 7 Kuta- Badung, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Sinarartha Bali Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,S.H., di Denpasar dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 22 tanggal 11 Pebruari 2020 dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, S.H., M.H., di Badung.
4. Bahwa Tergugat III adalah Pemegang Saham sebesar 4% (empat persen) PT. SINARARTHA BALI, yang berkedudukan di Jalan Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Entrance 2 Nomor 7 Kuta- Badung, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Sinarartha Bali Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,S.H., di Denpasar dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 22 tanggal 11 Pebruari 2020 dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, S.H., M.H., di Badung, dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh Tergugat I sebagai walinya.
5. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen), mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pada Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

6. Bahwa sejak September 2019, akibat pengaruh Pandemi COVID-19 yang menyebabkan PT. Sinarartha Bali kekurangan dana dan tidak dapat beroperasi, sedangkan pembayaran kewajiban tagihan kredit dan tagihan-tagihan lainnya tetap harus dibayarkan, dimana tagihan-tagihan atau hutang-hutang tersebut merupakan tanggungjawab bersama dengan para pemegang saham.
7. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut telah beberapa kali diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi Para Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, bahkan terkesan menunda-nunda penyelesaian masalah. Hal ini menyebabkan Penggugat sebagai Direktur harus menalangi kewajiban-kewajiban pembayaran kepada Pihak Ketiga.
8. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Pengurus dan Pemegang Saham (Penggugat dan Para Tergugat) PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Pengurus dan Pemegang Saham , yang menyatakan :
 - Sepakat dan setuju untuk melakukan pinjaman modal dari Bapak Dewa Putu Suardika (Penggugat) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
9. Bahwa keadaan pandemi terus berlanjut, sehingga PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) tidak mampu lagi melakukan kegiatan operasional dan membayar kewajiban-kewajiban setiap bulan berjalan dan pembahasan terkait dengan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) yang dimulai dari tanggal 31 Juli 2020 sampai

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



dengan 9 Mei 2021 secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat tidak menghasilkan keputusan maka Penggugat selaku Direktur dan Pemegang saham 50%, mengambil keputusan bahwa mulai tanggal 1 Juni 2021 PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) tidak melakukan operasional lagi atau dinyatakan ditutup.

10. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) memberikan alternative/pilihan penyelesaian kepada Para Tergugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 24 Mei 2021, sebagai berikut :

- 1) PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dibubarkan, dimana seluruh kewajiban Perusahaan tentang Hutang dan Piutang ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan besaran saham masing-masing, yaitu :
 - a. 50% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Dewa Putu Suardika, SE (Penggugat) selaku Pemegang Saham 50%.
 - b. 42% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Ni Made Sudiasih, A.Md. (Tergugat I) selaku Pemegang Saham 42%.
 - c. 4% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Putu Bella Mania Madia (Tergugat II), selaku Pemegang Saham 4%.
 - d. 4% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Made Artha Daimontara Mania Madia (Tergugat III), selaku Pemegang Saham 4%.
- 2) Penggugat selaku Pemegang Saham 50% dan Direktur bersedia keluar dari perusahaan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dimana seluruh hutang piutang perusahaan ditanggung atau dibayar oleh Pemegang Saham yang lain (Para Tergugat) sehingga seluruh saham 100% PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dimiliki oleh Para Tergugat.
- 3) Para Tergugat bersedia keluar dari Perusahaan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB), dimana seluruh Hutang Piutang Perusahaan ditanggung atau dibayarkan oleh Penggugat selaku pemegang saham 50%. Sehingga seluruh saham 100% PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



11. Bahwa terhadap surat tersebut ditanggapi oleh Tergugat I, dan saling menanggapi antara Tergugat I dan Penggugat tetapi tetap tidak menghasilkan keputusan alternative yang dipilih. Bahkan telah diupayakan juga untuk pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir.
12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 diadakanlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Walinya, yaitu Tergugat I, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021, yang memutuskan :
 1. PT. Sinarartha Bali akan diambilalih oleh Para Tergugat dengan cara mencari partner. Jadi kewajiban-kewajiban PT. Sinarartha Bali terhadap seluruh hutang akan ditanggung oleh Para Tergugat. Saham Penggugat akan diberikan Free atau gratis.
 2. Setelah Keputusan ini diputuskan maka kewajiban berjalan hingga 30 September 2021 akan ditanggung terlebih dahulu oleh Penggugat dan ditambahkan total kewajiban dalam pengambilalihan PT. Sinarartha Bali.
 3. Perkiraan Total Dana yang Tergugat minta untuk mencari partner adalah sebesar Rp. 4.925.178.953,- (Empat Milyar Rupiah Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
 4. **Apabila hingga tanggal 30 September 2021 Tergugat I gagal mencari Partner maka berlaku hal sebaliknya juga dimana seluruh kewajiban PT. Sinarartha Bali akan ditanggung Penggugat dan PT. Sinarartha Bali akan diambilalih oleh Penggugat, dimana saham Para Tergugat akan dialihkan kepada penggugat dengan tidak dihitung (Free)**
 5. **Siapapun nantinya yang akan mengambilalih PT. Sinarartha Bali, maka Pihak yang tidak mengambil alih akan keluar dari jabatan Pengurus PT. Sinarartha Bali serta bersedia menandatangani berkas-berkas yang diperlukan.**
13. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah pula membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021, yang isinya sama dengan Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



14. Bahwa pengalihan saham tersebut tidak dihitung (free) dengan pertimbangan sebagai kompensasi kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh para Tergugat sebesar 50% dari kewajiban menanggung hutang perusahaan.
15. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 Tergugat I bersama Kuasa Calon Partner menemui Penggugat untuk meminta tenggang waktu sekitar 3 (tiga) bulan yaitu hingga tanggal 24 Desember 2021 untuk merealisasi jual beli saham-saham PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosi Dono Irianto sebagai Calon Partner Tergugat I. Dan juga disampaikan secara tertulis oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam Suratnya tertanggal 28 September 2021.
16. Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Penggugat memberikan tenggang waktu tersebut dengan syarat agar Calon Partner memberikan tanda keseriusan dengan menempatkan dana di Notaris yang ditunjuk sebesar 50% dari total dana sebagaimana Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021 angka 4 atau sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) dalam batas waktu paling lambat hingga tanggal 30 September 2021.
17. Bahwa oleh karena hingga tanggal 30 September 2021, Para Tergugat tidak menemukan Partner maupun menempatkan tanda keseriusan calon partner, maka berlakulah Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 dan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021 yang menyatakan :
 4. Apabila hingga tanggal 30 September 2021 Tergugat I gagal mencari Partner maka berlaku hal sebaliknya juga dimana seluruh kewajiban PT. Sinarartha Bali akan ditanggung Penggugat dan PT. Sinarartha Bali akan diambilalih oleh Penggugat, dimana saham Para Tergugat akan dialihkan kepada penggugat dengan tidak dihitung (Free).
 5. Siapapun nantinya yang akan mengambilalih PT. Sinarartha Bali, maka Pihak yang tidak mengambil alih akan keluar dari jabatan Pengurus PT.

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



Sinarartha Bali serta bersedia menandatangani berkas-berkas yang diperlukan.

18. Bahwa tanggal 4 Oktober 2021 Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 dan Surat Kesepakatan, yaitu pengalihan saham dan pengunduran diri dari jabatan.
19. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, Kuasa Penggugat meminta pertemuan dengan Para Tergugat untuk membicarakan proses selanjutnya dan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak dipenuhi oleh Para Tergugat.
20. Bahwa Kuasa penggugat mengirimkan Surat Nomor 17/RR/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Perihal Peringatan atau Somasi, meminta Para Tergugat untuk hadir di Kantor Notaris Kadek Sastrawan Wedaswara,SH.MKN, pada hari Rabu, 13 Oktober 2021, untuk Penandatanganan berkas-berkas untuk pengalihan saham PT. Sinar Artha Bali (PT. SAB) kepada Penggugat.
21. Bahwa terhadap Surat Somasi tersebut ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Suratnya tertanggal 12 Oktober 2021, yang pada intinya menyampaikan keberatan dan tidak bisa hadir di Kantor Notaris Kadek Sastrawan Wedaswara,SH.MKN, pada hari Rabu, 13 Oktober 2021, untuk Penandatanganan berkas-berkas untuk pengalihan saham PT. Sinar Artha Bali (PT. SAB) kepada Penggugat.
22. Bahwa Kuasa Penggugat mengirimkan Surat lagi yaitu Surat Nomor 17/RR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Peringatan atau Somasi II, meminta Para Tergugat untuk hadir di Kantor Notaris Kadek Sastrawan Wedaswara,S.H.,M.Kn., pada hari Rabu, 20 Oktober 2021, untuk Penandatanganan berkas-berkas untuk pengalihan saham PT. Sinar Artha Bali (PT. SAB) kepada Penggugat. Karena Penggugat tidak memberikan kelonggaran waktu lagi tanpa adanya penempatan dana di Notaris sebagai tanda keseriusan.

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



23. Bahwa terhadap Surat Somasi II tersebut ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Suratnya tertanggal 19 Oktober 2021, yang pada intinya menyampaikan Partner tidak setuju untuk menempatkan dana di Notaris dan meminta kelonggaran waktu, serta Para Tergugat keberatan dan tidak bisa hadir di Kantor Notaris Kadek Sastrawan Wedaswara,SH.MKN, pada hari Rabu, 20 Oktober 2021 untuk Penandatanganan berkas-berkas untuk pengalihan saham PT. Sinar Artha Bali (PT. SAB) kepada Penggugat.
24. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan telah lewatnya waktu tanggal 30 September 2021 tidak memenuhi Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 dan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021, telah menunjukkan Para Tergugat melakukan wanprestasi, sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara. Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengambil alih/membeli saham Penggugat tersebut, sebagaimana dimaksudkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya"*.
25. Bahwa dengan telah lewatnya waktu tersebut, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi Penggugat.
26. Bahwa oleh karena Rapat umum Pemegang Saham sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka demi hukum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham tanpa terkecuali Penggugat.
27. Bahwa mengacu pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 tersebut, yang pada pokoknya akan mengadakan perubahan kepemilikan saham/pengalihan saham, dimana Penggugat selaku pemilik dan pemeng

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



saham memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membeli/mengalihkan atau menerima pengalihan saham Penggugat baik sendiri maupun dengan pihak ketiga selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021, akan tetapi sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan tersebut, Para Tergugat belum mampu untuk merealisasikan hasil keputusan Rapat Pemegang Saham dimaksud.

28. Bahwa dengan kewajiban Para Tergugat menawarkan, membeli atau menerima pengalihan saham dari Penggugat sebagaimana dituangkan pada Keputusan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) angka 1 tersebut adalah batal dan tidak mengikat secara hukum karena wanprestasi yang sekaligus memunculkan kewajiban dan hak Penggugat membeli saham dari Tergugat I s.d.II, maka Tergugat I s.d. II terikat untuk mematuhi, sekaligus sebagai bukti Penggugat telah menarik penawaran Penggugat kepada Tergugat I s.d. III sebagaimana pula diatur pada pasal 58 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan :

- a) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.*
- b) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- c) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.*

29. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan pengalihan saham adalah sah dengan Akta Notariil, maka hak Penggugat mengambil alih

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, melekat pula kekuasaan Penggugat yang sah untuk menandatangani segala akta-akta yang diperlukan untuk pengalihan saham tersebut, baik untuk diri sendiri selaku Pembeli ataupun bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat selaku Penjual.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 dengan keputusan sebagaimana tertuang didalamnya tersebut adalah sah dan mengikat Para pihak.
3. Menyatakan secara hukum Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021 tersebut adalah sah dan mengikat Para pihak.
4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 dan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:
 4. Apabila hingga tanggal 30 September 2021 Tergugat I gagal mencari Partner maka berlaku hal sebaliknya juga dimana seluruh kewajiban PT. Sinarartha Bali akan ditanggung Penggugat dan PT. Sinarartha Bali akan diambilalih oleh Penggugat, dimana saham Para Tergugat akan dialihkan kepada penggugat dengan tidak dihitung (Free).
 5. Siapapun nantinya yang akan mengambilalih PT. Sinarartha Bali, maka Pihak yang tidak mengambil alih akan keluar dari jabatan Pengurus PT. Sinarartha Bali serta bersedia menandatangani berkas-berkas yang diperlukan.
6. Menghukum Para Pihak melakukan segala tindakan untuk penegasan segala keputusan Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 dan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021.



7. Menyatakan secara hukum memberikan kekuasaan kepada Penggugat untuk menandatangani segala akta-akta dihadapan Notaris ataupun Pejabat lainnya yang terkait untuk Jual Beli Saham atas nama Para Tergugat.
8. Menyatakan secara hukum Pengalihan Saham sebagai kompensasi kewajiban dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan mengikat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Mohon perhatian majelis, dalam gugatannya Penggugat

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen), mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pada Para Tergugat, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Padahal Pasal yang memuat ketentuan sebagaimana dijelaskan Penggugat di atas adalah Pasal 61 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan Pasal 60. Selain itu dalam dalih Penggugat, Penggugat tidak jelas menerangkan mengenai “ **tindakan Perseroan yang mana yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris ?** ” (vide: Posita gugatan Penggugat pada halaman 3 Point 5).

2. Bahwa, dalam Posita gugatan Penggugat dimulai pada halaman 4 point 12 hingga halaman 6 point 23, Penggugat menerangkan mengenai terjadinya “ **pengambil alihan saham** ” yang didasari oleh hasil keputusan RUPS tanggal 18 Juli 2021, namun mulai halaman 7 point 24 hingga seterusnya menerangkan mengenai “ **terjadinya jual beli saham** ”, padahal dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juli 2021, tidak pernah disebutkan atau belum pernah terjadi dilakukannya jual beli saham milik para Tergugat oleh Penggugat. Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas sama sekali tidak pernah dikenal dengan istilah pengambil alihan saham tanpa ada perbuatan

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



hukum pengalihan saham, baik entah karena jual beli ataupun hibah. Dasar dari posita gugatan Penggugat yang disatu sisi mengklaim telah terjadinya pengambil alihan saham namun disisi lain telah dilakukan dengan jual beli saham, padahal in casu tidak pernah ada peristiwa jual beli saham, telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas**.

3. Bahwa, dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 7 point 28, dalil posita Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan sahamnya kepada pihak ketiga.

Ayat (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang disebutkan di atas, digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan transaksi jual beli saham, sedangkan merujuk pada hasil keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juli 2021, “ **tidak**



pernah disebutkan mengenai terjadinya peristiwa jual beli saham

“

4. Bahwa dalam dalil Posita gugatan Penggugat pada halaman 4 point 10, menyatakan mengenai Penggugat selaku Direktur memberikan **alternative/pilihan penyelesaian** kepada Para Tergugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 24 Mei 2021, namun Faktanya isi dan substansi surat tertanggal 24 Mei 2021 dari Penggugat tersebut bukanlah berisi opsi, pilihan atau alternative jalan keluar, tetapi merupakan “ **Suatu Keputusan Sepihak** “ dari Penggugat yang sebelumnya tidak dibicarakan dan dirumuskan bersama diantara Penggugat dan para Tergugat baik sebagai Pemegang saham maupun dalam kedudukan Tergugat I sebagai komisaris perusahaan, dimana keputusan sepihak tersebut kemudian dipaksakan untuk diterima oleh para Tergugat yang kemudian seolah-olah menjadi keputusan hasil RUPS.
5. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas- jelas telah melanggar kewenangan Penggugat sebagai pemegang saham maupun sebagai direktur perusahaan atau dapat dikatakan Penggugat telah melakukan kesewenang-wenangan (**abuse of power**) yang telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Bahwa, dalih Penggugat yang telah membuat Putusan Sepihak Tentang mekanisme pengambil alihan saham tersebut, selain prosesnya tidak benar dan sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang tata cara peralihan kepemilikan saham dan prinsip tentang tata cara dan kewajiban pembayaran hutang perseroan / perusahaan, juga sangat mengindikasikan kuat bahwa **Penggugat memiliki niat terselubung untuk ingin Menguasai Seluruh Saham milik Para Tergugat.**

Bahwa dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Penggugat tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Sehingga

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



dengan demikian gugatan Penggugat adalah **tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)**.

2. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat halaman 3 point 5, dalil Posita gugatan Penggugat telah menegaskan bahwa “ **Penggugat mendalilkan merasa telah dirugikan oleh adanya Tindakan Perseroan** “ dan kemudian mengajukan gugatan a quo dengan merujuk pada isi ketentuan Pasal 61 Ayat

(1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

*Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan **karena tindakan Perseroan** yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

Ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tersebut tidak dapat ditafsirkan lain kecuali harus dimaknai yaitu :

“ Apabila Penggugat merasa dirugikan oleh ***tindakan Perseroan***, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Perseroan** sebagai suatu entitas (badan hukum) sebagai subyek hukum yang sah, dan **bukan diajukan kepada Para Tergugat**.

Dengan demikian maka pihak Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai Tergugat merupakan **pihak yang salah subyek (Error in Persona)**.

Berdasarkan uraian- uraian para Tergugat tersebut diatas, maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima**”.

II. DALAM POKOK PEKARA

TIDAK ADA PERBUATAN WAN PRESTASI DARI PARA TERGUGAT TERKAIT ADANYA SURAT KESEPAKATAN TANGGAL 18 JULI 2021

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



DAN KEPUTUSAN DARI BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 18 JULI 2021

1. Bahwa meski benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menandatangani Surat Kesepakatan, Pernyataan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun para Tergugat menolak keabsahan surat – surat kesepakatan tersebut karena proses, prosedur dan tatacara pembuatan kesepakatan , pernyataan maupun RUPS yang dilakukan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan dilakukanya RUPS sebagaimana yang ditentukan didalam UU No. 40 Tahun 2007.
2. Adapun Surat Kesepakatan, Pernyataan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pernah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 09 September 2019 tentang Kredit serta status dari Tempat Usaha dengan SHM No. 9156 dengan IMB 246 Tahun 2002 atas nama Dewa Putu Suardika.
 - b. Surat Pernyataan Bersama Tanggal 05 November 2020 tentang Kesepakatan Melakukan Pinjaman Modal dari Bapak Dewa Putu Suardika.
 - c. Surat Kesepakatan Tanggal 18 Juli 2021 tentang Pengambil alihan PT. Sari Artha Bali oleh Para Tergugat.
 - d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 18 Juli 2021
2. Mohon Perhatian Majelis, bahwa Penggugat sebagai Direktur dan Pemegang Saham 50%, seringkali mengambil “ **keputusan sepihak dan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** “. Salah satu keputusan sepihak yang dilakukan Penggugat antara lain mengenai adanya Surat yang ditujukan kepada Para Tergugat oleh Penggugat tertanggal 24 Mei 2021, sebagai Direktur PT. Sinar Artha Bali tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugat telah mengambil keputusan sendiri dengan menyatakan “ **PT. Sinar Artha Bali DITUTUP** “, hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



sebagaimana disebutkan didalam **Pasal 100 Ayat 1 Jo. Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi tugas dan **kewajiban dari Direksi** adalah :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen perseroan lainnya;
- d. Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- e. Meminta persetujuan RUPS untuk:
 - Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - Menjadikan jaminan utang kekayaan PerseroanYang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tugas seorang direksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa “ Direksi dilarang dan tidak berwenang untuk memutuskan sendiri apapun yang menjadi kepentingan Perseroan Terbatas “ tanpa melewati mekanisme yang ditentukan didalam undang- undang Perseroan Terbatas, termasuk terkait dengan penutupan/pembubaran Perseroan dan atau pengambil alihan atau pembelian saham tanpa adanya RUPS. Dengan demikian pula in casu terdapat fakta hukum bahwa Penggugat sebagai direksi Perseroan telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) didalam mengambil keputusan-keputusan Perseroan PT. Sinar Artha Bali (SAB). Sehingga tindakan-tindakan Penggugat terhadap Perseroan adalah cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum.

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



3. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 melalui suratnya Penggugat yang dikirim kepada para Tergugat, Penggugat sebagai Direktur kembali “ **telah mengambil Keputusan Sepihak**” tanpa dibahas dan diputuskan melalui RUPS terlebih dulu untuk “ **Menutup operasional PT. Sinar Artha Bali (SAB)** “. Isi putusan sepihak surat tersebut antara lain :

1. PT. SINAR ARTHA BALI (SAB) dibubarkan , dimana seluruh kewajiban perusahaan tentang hutang dan piutang ditanggung secara bersama sama sesuai dengan besaran saham masing-masing yaitu :
 - 50 % hutang Piutang Perusahaan ditanggung ditanggung oleh Dewa Putu Suardika, SE selaku pemegang saham 50%
 - 42 % hutang Piutang Perusahaan ditanggung ditanggung oleh Ni Made Sudiasih., Amd selaku pemegang saham 42 %
 - 4 % hutang Piutang Perusahaan ditanggung ditanggung oleh Putu Bella Mania Madia selaku pemegang saham 4 %
 - 4 % hutang Piutang Perusahaan ditanggung ditanggung oleh Made Artha Daimontara Mania Madia selaku pemegang saham 4 %
2. Dewa Putu Suardika, SE selaku pemegang saham 50 % dan Direktur bersedia keluar dari Perusahaan PT. SINAR ARTHA BALI (SAB) dimana seluruh hutang piutang perusahaan ditanggung atau dibayarkan oleh pemegang saham yang lain (Ni Made Sudiasih 42 %, AMd, Putu Bella Mania Madia 4 %, dan Made Artha Daimontara Mania Madia 4 %) sehingga seluruh saham 100 % PT. Sinar Artha Bali dimiliki oleh Ni Made Sudiasih, A, Md, Putu Bella Mania Madia dan Made Artha Daimontara Mania Madia.
3. Ni Made Sudiasih, A, Md, 42 % saham, Putu Bella Mania Madia 4 % saham, dan Made Artha Daimontara Mania Madia 4 % saham bersedia keluar dari perusahaan PT. Sinar Artha Bali (SAB) dimana seluruh hutang piutang perusahaan ditanggung atau dibayarkan oleh Dewa Putu Suardika, SE selaku pemegang

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



saham 50 %, sehingga seluruh saham 100% PT. Sinar Artha Bali dimiliki oleh Dewa Putu Suardika., SE.

4. Demikian pula selanjutnya, Penggugat lagi-lagi telah mengambil “**Keputusan sepihak**” tanpa membahasnya terlebih dulu dengan para Tergugat sebagai para pemegang saham, terkait mengenai penyelesaian pembayaran kewajiban perusahaan “. Yang kemudian baru seolah-olah dibuatkan kedalam Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 dengan memutuskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. PT. Sinar Artha Bali akan diambil alih oleh Para Tergugat, dengan cara mencari partner. Jadi kewajiban-kewajiban PT. Sinar Artha Bali terhadap seluruh hutang akan ditanggung oleh Para Tergugat. Saham Penggugat seluruhnya diberikan Free atau Gratis.
 2. Setelah keputusan ini diputuskan maka kewajiban berjalan hingga 30 September 2021 akan ditanggung terlebih dahulu oleh Penggugat dan ditambahkan ke total kewajiban dalam pengambil alihan PT. Sinar Artha Bali.
 3. Perkiraan Total Dana yang Tergugat 1 minta untuk mencari partner adalah sebesar Rp. 4.925.178.953,- (Empat milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dimana nilai tersebut diatas adalah nilai total kewajiban per 30 september 2021 PT. Sinar Artha Bali.
 4. Apabila hingga tanggal 30 September 2021 Para Tergugat gagal mencari Partner maka akan berlaku hal sebaliknya juga dimana seluruh kewajiban PT. Sinar Artha Bali akan ditanggung Penggugat dan PT. Sinar Artha Bali akan diambil alih oleh Penggugat dimana saham Para Tergugat akan dialihkan kepada Penggugat dengan tidak dihitung (Free).
 5. Siapapun nantinya yang akan mengambil alih PT. Sinar Artha Bali maka pihak yang tidak mengambil alih akan keluar dari jabatan pengurus PT. Sinar Artha Bali serta bersedia menandatangani berkas-berkas yang diperlukan.
4. Mohon perhatian majelis, meskipun proses pembuatan Berita Acara RUPS tersebut baik prosedur maupun tatacaranya melanggar ketentuan

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sangat merugikan para Tergugat, Namun Para Tergugat sesuai dengan isi dari isi Berita Acara Keputusan RUPS tertanggal 18 Juli 2021 dengan penuh komitmen serta etika yang baik para tergugat telah berusaha dan mencoba untuk mencari Partner, apalagi **disituasi pandemic covid** saat itu yang membuat keadaan ekonomi di Bali menjadi terpuruk dan tidak menentu, tidak mudah bagi kita untuk memperoleh Investor yang akan dijadikan Partners usaha. Namun demikian para tergugat dengan penuh komitmen, sebelum tanggal jatuh tempo yaitu **tanggal 30 September 2021**, Para Tergugat telah berhasil menemukan calon Partner yang mau melakukan kerja sama atau mengambil alih saham saham PT. Sinar Artha Bali dan kemudian sekitar tanggal 27 September 2021 Para Tergugat bersama sama dengan calon partner / investor menemui Penggugat untuk meminta tenggang waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 untuk merealisasi pengambil alihan saham-saham PT. Sinar Artha Bali dan meminta untuk melakukan **Due Diligence** terhadap PT. Sinar Artha Bali. Dan proses **due diligence** adalah proses standar yang memang biasa dilakukan oleh **calon investor** yang ingin menanamkan modalnya kedalam suatu perusahaan. Namun keinginan calon investor atau calon Partners usaha untuk melakukan “ **due diligence** “ yang Tergugat I bawa tersebut malah ditolak oleh Penggugat. Dan tindakan tersebut seperti sengaja dilakukan oleh Penggugat agar para Tergugat kesulitan dalam mencari partners usaha / calon investor dengan maksud agar para Tergugat gagal memperoleh investor atau partner usaha, sehingga Penggugat dapat mengambil alih seluruh saham milik para Tergugat dengan gratis atau free. Karena situasinya pada saat itu memang tidak mudah untuk menarik atau mencari investor atau partners usaha karena situasi ekonomi yang terpuruk akibat Covid – 19 yang sudah berlangsung hampir ± 2 tahun lamanya. Sehingga para Tergugat mencium gelagat adanya niat / itikad tidak baik dari Penggugat untuk menguasai seluruh saham milik para Tergugat dengan membuat scenario tersebut diatas.

5. **Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas** dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



wan prestasi) karena faktanya dalam perkara a quo, Para Tergugat sama sekali tidak melakukan “ **PERBUATAN WAN PRESTASI** ” terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertanggal 18 Juli 2021 karena sebelum waktu jatuh tempo, yaitu tanggal 30 September 2021 Tergugat I telah memenuhi isi dari keputusan RUPS tersebut dengan mendatangkan seorang Calon Partner Usaha / calon investor, Namun Penggugatlah yang menolak calon partners usaha tersebut tanpa alasan yang jelas dan terkesan menghalang halangi Calon Partner Tergugat untuk melakukan **Due Diligence** terhadap PT. Sinar Artha Bali, Sehingga Para Tergugat menduga ada indikasi bahwa Penggugat ingin menguasai PT. Sinar Artha Bali dengan cara - cara yang tidak baik dengan menyingkirkan para Tergugat sebagai pemegang saham.

KETENTUAN-KEPUTUSAN RUPS DAN SURAT KESEPAKATAN TERTANGGAL 18 JULI 2021 YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

6. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan pada point No.3 didalam keputusan RUPS tertanggal 18 Juli 2021 mengenai total kewajiban perseroan per tanggal 30 September 2021, pada saat dana-dana tersebut keluar dan digunakan untuk kepentingan PT. Sinar Artha Bali, Penggugat masih menjadi Pemegang Saham 50% dari PT. Sinar Artha Bali, Tergugat I pemegang 42 % saham, Tergugat II sebesar 4 % saham dan Tergugat III sebesar 4 % saham, sehingga tidak seharusnya Penggugat membebaskan seluruh kewajiban pembayaran hutang perseroan kepada para Tergugat. Hal ini jelas- jelas telah bertentangan dengan ketentuan kewajiban untuk melunasi seluruh hutang tersebut bahkan seharusnya Sebagian dari utang-utang tersebut ditanggung oleh Penggugat. Pasal 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menegaskan bahwa :

“ **pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki** “. Sehingga jika perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya dengan menjual asset perusahaan, maka kewajiban pembayaran hutang tersebut secara hukum menjadi kewajiban para Pemegang saham sesuai dengan besaran saham yang dimiliki oleh para pemegang

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



saham. Sehingga seharusnya kewajiban pembayaran hutang tersebutpun ditanggung sebesar 50% oleh Penggugat dan 50 % oleh para Tergugat, dan bukan dibebankan seluruhnya kepada para Tergugat kemudian dengan memberikan opsi pelepasan seluruh saham milik para Tergugat.

7. Terlebih klaim jumlah total hutang perseroan sebagaimana di klaim oleh Penggugat belum pernah dilakukan perhitungan melalui audit oleh audit independen baik terhadap hutang dan asset PT. Sinar Artha Bali, maupun perhitungan mengenai nilai saham dari masing – masing pemegang saham. Sehingga belum diketahui secara jelas dan transparan mengenai jumlah total nilai hutang, asset dan nilai saham dari PT. Sinar Artha Bali, akan tetapi anehnya Penggugat sudah “ **memutuskan secara sepihak** ” tentang jumlah hutang piutang PT. Sinar Artha Bali, dalam RUPS tertanggal 18 Juli 2021.

Dengan demikian maka keputusan-keputusan didalam RUPS dan didalam surat kesepakatan tertanggal 18 Juli 2021 yang memuat sama dengan hasil keputusan RUPS tersebut di atas “ **Prematur** ” dan **bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**.

8. Bahwa oleh karena kesepakatan- kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat datang dan berawal dari “ **keputusan-keputusan sepihak Penggugat** ” melalui surat-surat Penggugat yang dikirim kepada para Tergugat, bukan hasil bahasan bersama dalam suatu RUPS yang bebas dan demokratis, dimana baik tatacara, prosedur, mekanisme maupun isi substansinya kesepakatan – kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 serta didalamnya tersirat dan tersurat adanya niat buruk dari Penggugat untuk menguasai seluruh saham para Tergugat didalam PT. Sinar Artha Bali. Maka seluruh kesepakatan baik yang tertuang dan ataupun tidak dituangkan didalam berita Acara RUPS, baik berupa surat Penggugat tanggal 24 Mei 2021 maupun seluruh isi hasil RUPS tanggal 18 Juli 2021 adalah tidak sah dan harus batal demi hukum.
9. Bahwa oleh karena seluruh kesepakatan-kesepakatan berupa surat maupun hasil RUPS yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



berawal datang dari keputusan– keputusan sepihak dari Penggugat serta isi dan substansi kesepakatan-kesepakatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur didalam ketentuan **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, maka berpedoman kepada ketentuan pasal **1320 BW (KUHPerdata)** mengenai adanya keharusan terpenuhinya **“syarat Objektif dari suatu perjanjian atau perikatan “** yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepatutan, maka suatu perjanjian dan atau suatu kesepakatan menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dan apabila Majelis hakim berkeyakinan lain, Tergugat memohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Januari 2022, dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 26 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Perseroan Terbatas PT. SINARARTHA BALI Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 dibuat di Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H, diberi tanda P-1;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



2. Fotokopi sesuai asli Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. SINARARTHA BALI” Nomor 22 tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Bersama Pengurus dan Pemegang saham PT. SINARARTHA BALI, tanggal 5 November 2020, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Surat Kepada Bapak/Ibu Pemegang Saham PT. Sinarartha Bali (PT.SAB) tertanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juli 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Yosi Dono Irianto tanggal 24 September 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 28 September 2021 dari Para Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 17/RR/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Perihal Peringatan atau somasi, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai asli hal Jawaban Surat Peringatan atau Somasi II, tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi perihal Peringatan atau Somasi II Nomor 17/RR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai asli perihal Jawaban Surat Peringatan atau Somasi tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi dari fotokopi perihal Pemeriksaan Umum terhadap PT. Sinarartha Bali, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Exit Meeting yang dilakukan secara Virtual (Zoom Meeting) Pemeriksaan PT. SINARARTHA BALI sebagai Penyelenggara Kupva Bukan bank, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Laporan Kompilasi Praktisipertanggal 31 Desember 2019, , diberitanda P-16 ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Direksi Pemegang Saham PT. SINARARTHA BALI (SAB) tanggal 9 September 2019, , diberitanda P-17 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUDA PRAMANA;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah bekerja dengan Penggugat di PT Sinarartha Bali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi berhenti karena pandemi Covid-19, dan keuangan Kantor tidak bagus, karena itu saksi dirumahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan Penggugat dari Komisaris yaitu perselisihan masalah uang;
- Bahwa saksi diberitahu kalau perusahaan Penggugat ada membuka cabang / Kantor baru;
- Bahwa yang menangani perusahaan adalah Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan di perusahaan, Tergugat kadang hadir dan kadang tidak hadir;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah selaku pemegang saham;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu secara mendalam permasalahan di perusahaan tersebut;
- Bahwa nama perusahaannya adalah PT Sinarartha Bali;
- Bahwa setahu saksi setiap tahunnya ada RUPS;
- Bahwa setahu saksi saat corona ada acara RUPS dan sering dilakukan;
- Bahwa saksi hanya tahu hasil RUPS tentang membuka Cabang/Kantor Baru;
- Bahwa setahu saksi ada laporan neraca tahunan dalam rapat tahunan setiap tahun buku;
- Bahwa benar ada rapat karyawan;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat karyawan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa yang disampaikan dalam rapat karyawan yaitu target tahunan, capaian, pendapatan dan pengeluaran;
- Bahwa mengenai masalah hutang tidak dibahas dalam rapat karyawan;
- Bahwa mengenai pembelian aset pernah disampaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bagaimana cara pembelian aset tersebut;
- Bahwa rapat yang rutin dilakukan setiap tahun adalah rapat tahunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada mengeluarkan modal untuk perusahaan akan tetapi tidak bisa dijadikan saham perusahaan karena para Tergugat tidak setuju;
- Bahwa kondisi perusahaan saat pandemi yaitu turunnya pendapatan karena tamu-tamu banyak yang pulang ke Negeranya;
- Bahwa Penggugat memiliki saham sebesar 50 persen, Tergugat I sebesar 40 persen, sedangkan Tergugat II dan III masing-masing memiliki saham sebesar 5 persen;
- Bahwa dahulunya saham di perusahaan tersebut dimiliki oleh 4 orang, yang salah satu orangnya sudah almarhum;
- Bahwa sebelum saksi keluar berhenti bekerja memang ada RUPS;
- Bahwa saksi berhenti bekerja antara bulan Maret - April 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang hal itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan para Tergugat masih pemegang saham perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perusahaan akan dibubarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa di perusahaan itu pernah dilakukan audit internal, akan tetapi mengenai audit eksternal, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pembelian tersebut saksi mengetahui dari Penggugat, dan waktu pembeliannya antara akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 ada RUPS, dan hasilnya yang saksi tahu yaitu merumahkan para karyawan karena pandemi covid-19;
- Bahwa kantor pusat letaknya di Jalan Patih Jelantik;
- Bahwa sebelumnya di Batubulan, tetapi saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa setahu saksi, aset tersebut dibeli oleh perusahaan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa aset tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa benar memang pernah ada audit internal;
- Bahwa saat saksi masih bekerja, perusahaan masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kewenangan Direksi maupun Komisaris;
- Bahwa sekarang perusahaan itu tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat rapat terakhir;
- Bahwa setahu saksi, karyawan yang dirumahkan sekitar 10 orang;
- Bahwa jumlah karyawan ada sekitar 20 orang;
- Bahwa karyawan yang masih bekerja hanya seperempatnya saja;
- Bahwa yang merumahkan saksi adalah pihak perusahaan;
- Bahwa saksi dirumahkan karena pendapatan kantor berkurang akibat pandemi;
- Bahwa kondisi kantor pada saat itu masih punya hutang, karena bangunan kantor pusat masih mencicil;
- Bahwa tidak tahu apa masih ada hutang lain yang menjadi kewajiban perusahaan;
- Bahwa pada waktu rapat tahunan terakhir, perusahaan masih untung, namun persentase keuntungannya saksi tidak tahu;
- Bahwa keuntungan tahun 2017 saksi tahu sekitar 70 persen;
- Bahwa dari keuntungan tersebut karyawan diberikan bonus tahunan;

2. Saksi NI MADE DWI YANTI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat yaitu PT Sinarartha Bali sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Teller di kantor cabangnya di Bandara, tetapi terkadang di rolling di kantor cabang lainnya;
- Bahwa ada beberapa kantor cabang yaitu di Bandara, WBF, Seminyak, dan di Jimbaran;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi disana karena sudah dirumahkan;
- Bahwa akibat pandemi, wisatawan berkurang sehingga para karyawan dirumahkan;
- Bahwa setiap awal tahun ada rapat tahunan diikuti oleh seluruh karyawan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa seingat saksi rapat terakhir Januari 2020;
- Bahwa yang dibahas adalah mengenai bagaimana kelangsungan perusahaan untuk memajukan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu perusahaan punya hutang yaitu cicilan kredit terkait pembelian kantor di Jalan Patih Jelantik;
- Bahwa yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kantor tersebut adalah milik perusahaan PT Sinarartha Bali;
- Bahwa karyawan mengetahui hal itu karena disampaikan dalam rapat karyawan;
- Bahwa sebelum pandemi, perusahaan selalu untung dan karyawan mendapat bonus juga;
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa sebelum pandemi perusahaan sehat-sehat saja, kewajiban perusahaan membayar hutang lancar-lancar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perusahaan akan dibubarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada audit eksternal dan belum pernah ada audit eksternal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai pemegang saham sebesar 50%, Tergugat I sebesar 42 %, Tergugat II sebesar 4 % dan Tergugat III sebesar 4 %;
- Bahwa saham para Tergugat adalah dari almarhum suami Tergugat I;
- Bahwa nama suami Tergugat yaitu Pak Madya (almarhum);
- Bahwa kondisi perusahaan mengalami penurunan karena adanya pandemi;
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan berdiri kantor pusat di Jalan Patih Jelantik;
- Bahwa sebelumnya kantor pusat di Batu bulan;
- Bahwa sebelum pandemi, perusahaan ada keuntungan setiap tahunnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak aktif membantu mengurus kerugian perusahaan maupun masalah-masalah lain di perusahaan;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa di perusahaan diberi jaminan kesehatan melalui BPJS;
- Bahwa adanya hutang perusahaan karena pembelian kantor melalui kredit di BCA, jadi perusahaan harus membayar cicilan kredit tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut belum lunas;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah dibahas dalam RUPS, dan diputuskan untuk membayar hutang tersebut, tetapi Tergugat I tidak menyepakati RUPS tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya investor yang menyetorkan dana ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS, saksi hanya hadir dalam rapat karyawan;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari cerita teman-teman saksi yang bekerja disana;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu baru satu kali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi sesuai salinan resmi Akta Perseroan Terbatas “PT. SINARARTHA BALI” Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990, diberi tanda TI,TII,TIII-1;
2. Fotokopi sesuai salinan resmi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ PT SINARARTHA BALI” berkedudukan Di Gianyar Nomor 11 tanggal 12 april 2006 , diberi tanda TI,TII,TIII-2;
3. Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan Pernyataan Berita Acara Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ PT. SINARARTHA BALI” Nomor 63 tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda TI, TII,TIII-3;
4. Fotokopi sesuai salinan resmi Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. SINARARTHA BALI Nomor 25 tanggal 13 April 2016, diberi tanda TI,TII,TIII-4 ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



5. Fotokopi sesuai dengan salinan Surat Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Direksi Pemegang saham PT SINARARTHA BALI (SAB) tanggal 9 September 2019 ,diberi tanda TI,TII,TIII-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli surat dari penggugat kepada Tergugat I,II dan II tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda TI,TII,TIII- 6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Bersama Pengurus dan Pemegang Saham PT. SINARARTHA BALI tanggal 5 November 2020, diberi tanda TI,TII,TIII-7;
8. Fotokopi sesuai asli surat dari Penggugat kepada Tergugat I,II dan III tertanggal 24 Mei 2021, diberi tanda TI,TII,TIII- 8;
9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juli 2021, dibri tanda TI,TII,TIII-9 ;
- 10.Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2021, diberi tanda TI,TII,TIII- 10 ;
- 11.Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Yosi Dono Irianto tanggal 24 September 2021, diberi tanda TI, TII,TIII- 11 ;
- 12.Fotokopi dari fotokopi surat dari Para Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 September 2021, diberi tanda TI, TII,TIII- 12;
- 13.Fotokopi sesuai asli perihal Peringatan atau somasi tanggal 9 Oktober 2021, diberitanda TI,TII,TIII- 13 ;
- 14.Fotokopi sesuai asli hal Jawaban Surat Peringatan atau Somasi tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda TI,TII,TIII-14 ;
- 15.Fotokopi sesuai aslinya Peringatan atau Somasi II Nomor 17/RR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda TI,TII,TIII-15;
- 16.Fotokopi sesuai aslinya Jawaban Surat Peringatan atau Somasi II tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda TI,TII,TIII-16;
- 17.Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 9156/Kelurahan Kuta Luas 87M2 atas nama Dewa Putu Suardika, diberi tanda TI,TII,TIII-17;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Terggugat III juga telah mengajukan saksi- saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENTA Z,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sengketa masalah saham;
- Bahwa saham dimaksud adalah saham di perusahaan money change;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Tergugat untuk meminta tolong mencari investor untuk usaha money changer;
- Bahwa setelah itu saksi menemukan investor yang bernama ibu Sharly;
- Bahwa saksi sekitar bulan September 2021 Saksi telah mendapatkan calon investor yang bernama Ibu Sherly, yang mengatakan kepada saksi tertarik dengan saham Money Changer PT. Sinar Artha Bali dan Ibu Sherly sempat meminta informasi mengenai dokumen-dokumen yang menunjukkan keadaan dan legalitas perusahaan, kemudian saksi menginformasikan terkait niat dari Ibu Sherly ini kepada Tergugat I.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Tergugat I, bahwa Tergugat I sudah menemukan calon investor yang sudah pasti atas nama Pak Yosi. Akhirnya saksi menginformasikan hal tersebut kepada Ibu Sherly.
- Bahwa ibu Sharly waktu itu meminta laporan keuangan/legal perusahaan money changer tersebut;
- Bahwa kemudian permintaan ibu Sharly tersebut saksi sampaikan kepada Tergugat I;
- Bahwa setelah itu Ibu Sharly tidak ada memberikan tanggapan lagi karena data-data yang diminta belum lengkap;
- Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada investor yang pasti;
- Bahwa Tergugat I sudah menyampaikan dokumennya tetapi pihak investor masih meminta jaminan perusahaan tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pak Yosi tidak jadi membeli perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat I bahwa Penggugat harus mentransfer uang sebesar 2,5 milyar;
- Bahwa yang saksi tahu ada syarat yang diberikan kepada investor, yaitu: investor harus menstransfer uang terlebih dahulu sebesar 2,5 milyar, baru kemudian akan diberikan dokumen-dokumen perusahaan;
- Bahwa setelah saksi sampaikan syarat tersebut kepada investor ternyata investor mundur;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa yang mendirikan perusahaan PT SHGB itu adalah pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa ibu Sharly adalah orang Kalimantan dan suaminya adalah orang australia, dimana ibu Sharly punya usaha di Bali;

2. Saksi I Gusti Ayu Karyawati

- Bahwa Saksi adalah istri dari Bapak Retiyo dan bekerja sebagai personalia di perusahaan property milik Pak Harianto Kariadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pak Harianto Kariadi juga merupakan owner Hotel Sol Paradiso Kuta.
- Bahwa saksi bekerja di Kuta Square yang bergerak di bidang property;
- Bahwa owner perusahaan tempat saksi bekerja adalah pak Haryanto Karyadi yang punya Hotel Paradiso;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh suami saksi bahwa suami saksi diminta untuk mencari investor untuk perusahaan Ibu Made;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal itu kepada owner tempat saksi bekerja untuk membeli atau menjadi investor di perusahaan PT SHGB;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk menjadi investor di perusahaan tersebut yaitu: harus menyeter dana sebesar 2,5 milyar;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa setelah saksi sampaikan syarat tersebut ternyata owner perusahaan tempat saksi bekerja mundur;
- Bahwa memang benar Tergugat yang meminta tolong kepada suami saksi untuk mencari investor di perusahaan tersebut;
- Bahwa Ibu Sharly mundur karena adanya persyaratan tersebut;
- Bahwa Ibu Sharly ingin terlebih mengetahui kelegalan dari dokumen perusahaan tersebut, dan karena syaratnya berat makanya Ibu Sharly mundur untuk menjadi investornya;
- Bahwa uang sebesar 2,5 milyar yang harus disetorkan ke perusahaan menurut Tergugat adalah sebagai jaminan investasi di perusahaan tersebut;
- Bahwa tempat usaha PT SHGB terletak di Bandara yang mempunyai 4 outlet, yaitu: di bandara ada dua outlet, di simpang siur, dan di central parkir kuta;
- Bahwa Penggugat di perusahaan tersebut sebagai Direkturnya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja pemilik saham di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah saham;
- Bahwa Penggugat ingin menjual sahamnya lewat Ibu Made, akan tetapi saksi tidak tahu apa alasannya sahamnya itu dijual;
- Bahwa sahamnya Ibu Made tetap dipertahankan dan yang mau dijual adalah saham Penggugat;
- Bahwa sekarang outlet PT SHGB tersebut sudah tutup karena covid;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rapat pemegang saham di perusahaan tersebut;

3. Saksi Luh Putu Antari:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Dewa Putu Suardika
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Ni Made Sudiasih, Putu Bella Mania Madia, I Made Artha Daimontara Mania Madia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pendiri PT. Sinar Artha Bali (SAB) yaitu Drs. I Made Madia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kantor PT. Sinar Artha Bali (SAB) berada di Jl Melati 65 bersebalahan dengan Kantor My Bank Sinar Harapan Bali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik dari My Bank Sinar Harapan Bali adalah pak Made Madia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah mantan karyawan dari Kantor My Bank Sinar Harapan Bali
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pak Made Madia adalah suami dari Ibu Made Sudiasih, dan anak-anaknya bernama Putu Bella dan Made Artha Daimontara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui pemilik saham di dalam PT Sinar Artha Bali dahulu ada Pak Made Madia dan Pak Ketut Molog, dimana besaran saham masing-masing Pak Made Madia 50% dan Pak Ketut Molog 50%, namun setelah Pak Ketut Molog keluar dibelilah saham tersebut oleh Ibu Made Sudiasih.
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena dulu saksi adalah pegawainya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa saksi sudah pensiun pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pendirian PT maupun mengenai saham dan mengenai permintaan untuk mencari investor;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum yang mendirikan PT SHGB yaitu I Made Madya;
- Bahwa hubungan I Made Madya dengan Made Kariyasih adalah suami istri;
- Bahwa almarhum I Made Madya mempunyai 2 orang anak yang saksi tahu bernama Belia dan Deta;
- Bahwa PT SHGB berkantor di Jalan Melati yang letaknya bersebelahan dengan MayBank;
- Bahwa setahu saksi saham PT SHGB terdiri dari saham pak Madya dan pak Molong masing-masing sebesar 50 % dan 50%;
- Bahwa pak Molong mempunyai saham setelah menjadi Direktur Bank di MayBank;
- Bahwa setelah pak Madya meninggal, sahamnya sebesar 50 % diwariskan kepada anak-anaknya, sedangkan 50 % dimiliki oleh Ibu Made Sudiasih;
- Bahwa setelah saksi pindah dari PT SHGB, saksi tidak tahu lagi kepemilikan saham perusahaan tersebut;
- Bahwa pak Madya meninggal pada tanggal 7 Desember 2006;
- Bahwa loket PT SHGB adalah 6 loket, yaitu: di bandara ada 2 loket, di Seminyak 1 loket, di Central Parkir 1 loket, di GWK 1 loket, dan di Simpang Siur 1 loket;
- Bahwa setahu saksi dahulunya kinerja PT SHGB lancar terus;
- Bahwa sebelum pandemi covid-19 usaha PT SHGB bagus, dan karyawan PT SGB dulu sering dijakan TirtaYatra, jalan-jalan;
- Bahwa setelah pandemi PT SHGB menurun pendapatannya;
- Bahwa saksi dipekerjakan di Bank Candra Dana;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah berusaha mencari investor;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa syarat untuk menjadi investornya harus menyetor dana terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat mencari investor karena pak Dewa (Penggugat) mau menjual sahamnya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada membeli gedung di Central parkir atas nama Pak Dewa (Penggugat) untuk kantor PT SHGB dan sertifikatnya atas nama pak Dewa;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa kalau tidak ada investor maka saham-sahamnya akan diambil oleh pak Dewa;
- Bahwa Penggugat memberikan jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mencari investor;
- Bahwa saksi disuruh mencari investor pada tahun 2021 yang saat itu masih pandemi covid-19;
- Bahwa syarat yang diberikan kepada investor yaitu: investor harus menyetor dana terlebih dahulu sebesar 2,5 milyar, sedangkan investornya waktu itu ingin melihat operasional dari perusahaan yang saat itu sedang menurun;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan adalah Direkturnya;
- Bahwa selama pandemi, perusahaan money change tutup dan tidak ada karyawan yang bekerja;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bertemu dengan karyawan PT SHGB yang mengatakan bahwa PT tutup selama pandemi;
- Bahwa saksi tahu apakah para investor tersebut ada menemui pak Dewa;
- Bahwa saksi tidak tahu, atas nama siapa sertifikat PT SHGB tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat bahwa PT SHGB sekarang ini kesulitan keuangan;
- Bahwa ke 6 outlet money changer PT SHGB sekarang sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T-17 yang ditunjukkan di persidangan, saksi hanya pernah diceritakan oleh Tergugat mengenai surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) dengan alasan pada pokoknya :

- Penggugat tidak jelas menerangkan mengenai “ tindakan Perseroan yang mana yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris ? “ (vide: Posita gugatan Penggugat pada halaman 3 Point 5).
- Dasar dari posita gugatan Penggugat disatu sisi mengklaim telah terjadinya pengambil alihan saham namun disisi lain telah dilakukan dengan jual beli saham, padahal in casu tidak pernah ada peristiwa jual beli saham;

2. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) dengan alasan pada pokoknya :

- Apabila Penggugat merasa dirugikan oleh *tindakan Perseroan*, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan sebagai suatu entitas (badan hukum) sebagai subyek hukum yang sah, dan bukan diajukan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dalam repliknya Penggugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat terhadap hasil RUPS sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS tanggal 18 Juli 2021 dan Surat Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 18 Juli 2021.
- Bahwa posita dan petitum telah jelas dan tegas diuraikan dalam Gugatan Penggugat, sehingga oleh karena posita dan petitum telah sinkron/tidak kontradiktif, maka tidak cukup alasan bagi Para Tergugat untuk mengajukan eksepsi obscuur libel.

2. Gugatan error in persona

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 KUH Perdata), mereka yang berada dibawah pengampuan/*curatele* (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), dan seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).
- Bahwa Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan untuk mewakili diri sendiri maupun mewakili PT. Sinar Artha Bali dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Terbesar (50%) dan Direktur PT. Sinar Artha Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas menerangkan mengenai “ tindakan Perseroan yang mana yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS serta masalah pengalihan saham,” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa suatu gugatan harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

1. Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan
2. Antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
3. Tidak ada pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. *Bahwa Penggugat adalah selaku **Direktur dan Pemegang Saham** sebesar 50% (Lima Puluh Persen) PT. SINARARTHA BALI, yang berkedudukan di Jalan Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Entrance 2 Nomor 7 Kuta- Badung, bergerak dalam bidang pedagang valuta asing (money changer), sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Sinarartha Bali Nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 dihadapan Notaris I Wayan Sugitha,S.H., di Denpasar dengan Akta Perubahan*

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



terakhir Nomor 22 tanggal 11 Pebruari 2020 dihadapan Notaris I Wayan Rasmawan, S.H., M.H., di Badung.

Menimbang, bahwa dengan demikian kapasitas/ *legal standing* Penggugat dalam gugatan a quo adalah :

1. Sebagai Direktur *PT. SINARARTHA BALI*, bahwa Penggugat bertindak selaku direktur tentu saja bertindak mewakili *PT. SINARARTHA BALI* di pengadilan dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana tugas dan wewenang direktur telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian *PT. SINARARTHA BALI* nomor 99 tanggal 24 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. jo Pasal 20 Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas *PT. Sinarartha Bali* Nomor 22 tanggal 11 Februari 2020; Bahwa penegasan sebagai direktur yang bertindak untuk dan mewakili *PT. SINARARTHA BALI (SAB)* juga ditegaskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa *Penggugat selaku direktur dalam hal ini bertindak secara sah untuk mewakili PT. SINARARTHA BALI*;
2. Sebagai Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen) *PT. SINARARTHA BALI*, hal ini juga ditegaskan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang saham terbesar (50%) *PT. SINARARTHA BALI*; Bahwa sebagai pemegang saham Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai pemegang saham lainnya dari *PT. SINARARTHA BALI*, hak menggugat para Tergugat sebagai pemegang saham lainnya dari *PT. SINARARTHA BALI* tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 5 (lima) pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen), mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pada Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kosekuensi hukum dari kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. SINARARTHA BALI dan selaku Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen) PT. SINARARTHA BALI dalam mengajukan gugatan a quo;

1. Penggugat selaku Direktur PT. SINARARTHA BALI;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan :

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1);

Sedangkan pasal 98 ayat (1) UUPT menegaskan :

Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau PMH yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, perseroan dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan Perseroan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas maka apabila Penggugat mendudukan diri selaku Direktur PT. SINARARTHA BALI maka pihak yang harus menjadi Tergugat adalah Pihak Ketiga yang dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi atau PMH kepada Perseroan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan a quo ternyata yang menjadi pihak dalam gugatan ini adalah :

1. **Ni Made Sudiasih, A.Md**, sebagai Tergugat I adalah selaku komisaris dan Pemegang Saham sebesar 42 % (empat puluh dua persen) PT. SINARARTHA BALI;
 2. **Putu Bella Mania Madia**, sebagai Tergugat II adalah selaku Pengawas Internal dan Pemegang Saham 4 % (Empat Persen) Tergugat II dan PT. SINARARTHA BALI;
 3. **Made Artha Daimontara Mania Madia**, sebagai Tergugat III adalah Pemegang Saham sebesar 4% (empat persen) PT. SINARARTHA BALI;
- Bahwa untuk Tergugat I, Penggugat mendudukan **Ni Made Sudiasih, A.Md**, selaku komisaris dan juga Pemegang saham, sedangkan untuk Tergugat II

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



selaku pengawas internal dan pemegang saham dan Tergugat III selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan a quo bukanlah pihak ketiga yang dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi atau PMH, akan tetapi komisaris dan para pemegang saham, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

2. Penggugat selaku Pemegang Saham sebesar 50% (lima puluh persen) PT. SINARARTHA BALI ;

Menimbang, bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) UUPT tahun 2007 yang berbunyi :

Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Menurut penjelasan pasal 61 ayat (1) UUPT tahun 2007, gugatan yang diajukan memuat permohonan atau tuntutan agar perseroan menghentikan Tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 jo pasal 1 angka 5 UUPT Perseroan mempunyai 3 (tiga) organ Perseroan yang terdiri atas :

1. RUPS;
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris/Komisaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) UUPT tahun 2007 maka pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai tergugat adalah Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas maka apabila Penggugat mendudukan diri selaku Pemegang Saham sebesar 50% (Lima Puluh Persen) PT. SINARARTHA BALI, maka pihak yang harus menjadi Tergugat adalah :

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



1. **DEWA PUTU SUARDIKA, S.E., selaku Direktur ;**
2. **Ni Made Sudiasih, A.Md, selaku komisaris ;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* ternyata yang menjadi pihak dalam gugatan ini adalah :

1. **Ni Made Sudiasih, A.Md**, sebagai Tergugat I adalah selaku komisaris dan Pemegang Saham sebesar 42 % (empat puluh dua persen) PT. SINARARTHA BALI;
2. **Putu Bella Mania Madia**, sebagai Tergugat II adalah selaku Pengawas Internal dan Pemegang Saham 4 % (Empat Persen) Tergugat II dan PT. SINARARTHA BALI;
3. **Made Artha Daimontara Mania Madia**, sebagai Tergugat III adalah Pemegang Saham sebesar 4% (empat persen) PT. SINARARTHA BALI;

Bahwa untuk Tergugat I, Penggugat mendudukan **Ni Made Sudiasih, A.Md**, selaku komisaris dan juga Pemegang saham, sedangkan untuk Tergugat II selaku pengawas internal dan pemegang saham dan Tergugat III selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mencampurkan kedudukan para Tergugat sebagai organ Persero dan juga sebagai Pemegang Saham, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) UUPT tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemegang saham diberi hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan kepada Persero karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* yang menjadi pokok persengketaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah sebagai berikut :

8. *Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Pengurus dan Pemegang Saham (Penggugat dan Para Tergugat) PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Pengurus dan Pemegang Saham , yang menyatakan :*
 - *Sepakat dan setuju untuk melakukan pinjaman modal dari Bapak Dewa Putu Suardika (Penggugat) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).*

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



9. Bahwa keadaan pandemi terus berlanjut, sehingga PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) tidak mampu lagi melakukan kegiatan operasional dan membayar kewajiban-kewajiban setiap bulan berjalan dan pembahasan terkait dengan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) yang dimulai dari tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 9 Mei 2021 secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat tidak menghasilkan keputusan maka Penggugat selaku Direktur dan Pemegang saham 50%, mengambil keputusan bahwa mulai tanggal 1 Juni 2021 PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) tidak melakukan operasional lagi atau dinyatakan ditutup.
10. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) memberikan alternative/ pilihan penyelesaian kepada Para Tergugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 24 Mei 2021, sebagai berikut :
1. PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dibubarkan, dimana seluruh kewajiban Perusahaan tentang Hutang dan Piutang ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan besaran saham masing-masing, yaitu :
 - a. 50% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Dewa Putu Suardika, SE (Penggugat) selaku Pemegang Saham 50%.
 - b. 42% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Ni Made Sudiasih, A.Md. (Tergugat I) selaku Pemegang Saham 42%.
 - c. 4% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Putu Bella Mania Madia (Tergugat II), selaku Pemegang Saham 4%.
 - d. 4% Hutang Piutang Perusahaan ditanggung oleh Made Artha Daimontara Mania Madia (Tergugat III), selaku Pemegang Saham 4%.
 2. Penggugat selaku Pemegang Saham 50% dan Direktur bersedia keluar dari perusahaan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dimana seluruh hutang piutang perusahaan ditanggung atau dibayar oleh Pemegang Saham yang lain (Para Tergugat) sehingga seluruh saham 100% PT. Sinarartha Bali (PT. SAB) dimiliki oleh Para Tergugat.
 3. Para Tergugat bersedia keluar dari Perusahaan PT. Sinarartha Bali (PT. SAB), dimana seluruh Hutang Piutang Perusahaan ditanggung atau dibayarkan oleh Penggugat selaku pemegang saham 50%.

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



Sehingga seluruh saham 100% PT. Sinarartha Bali(PT. SAB) dimiliki oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti persoalan dalam gugatan Penggugat adalah opsi-opsi atau pilihan yang diperjanjikan seolah Penggugat dan para Tergugat sebagai akibat dari adanya pinjaman modal Perseroan dan akibat adanya dampak pandemic covid19, alasan gugatan Penggugat yang mendudukan diri sebagai pemegang saham **tidak sesuai** dengan ketentuan dari pasal 61 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa Pemegang saham diberi hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan kepada Persero karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kedudukannya selaku direktur, Penggugat **juga tidak mempunyai wewenang** untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat selaku komisaris yang dianggap telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum) karena sama-sama merupakan organ Perseroan, atau para Tergugat dalam kedudukannya selaku pemegang saham yang dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi atau PMH, terhadap suatu opsi-opsi atau pilihan yang diperjanjikan oleh Penggugat dan para Tergugat sebagai akibat dari adanya pinjaman modal Perseroan dan akibat adanya dampak pandemic covid19 yang dituangkan dalam sebuah perjanjian atau RUPS yang dijadikan materi atau objek dalam gugatan a quo, karena para Tergugat dalam hal ini bukanlah merupakan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa uraian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa legal standing Penggugat dihubungkan dengan legal standing para Tergugat, serta hubungan Penggugat, para Tergugat dengan materi atau objek yang disengketakan dalam gugatan a quo tidak berdasarkan kepada ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena telah tidak melaksanakan isi Berita Acara RUPS tertanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5 dan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2021 angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka secara hukum terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 Juni, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, SH. MH. dan

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PN Dps



Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1046/Pdt G/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021 Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Komang Sri Utami, SH sebagai Panitera Pengganti, serta kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dalam Sistem Elektronik Pengadilan .

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Suyoga , S.H.,M. H

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Penggandaan Berkas	:	Rp.	35.000
- Biaya Panggilan	:	Rp.	910.000,-
- PNBP.....	:	Rp.	40.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.085.000,-

=====
(satu juta delapanpuluh limaribu rupiah) ;